

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 60 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 108 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN,
PENYALURAN, DAN PENGGUNAAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH UNTUK SETIAP DESA DI KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang :
- a. bahwa pengalokasian, penyaluran, dan penggunaan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah untuk setiap Desa di Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2018 telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 108 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, dan Penggunaan bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk setiap Desa di Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2018.
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyaluran dan penggunaan dana yang bersumber dari bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah, perlu menyesuaikan dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 108 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, dan Penggunaan bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk setiap Desa di Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2018.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2007 Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 Nomor 46);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 34);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 14 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 Nomor 51);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2018 Nomor 59).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BARITO KUALA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARITO KUALA NOMOR 108 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN, DAN PENGGUNAAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK SETIAP DESA DI KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN ANGGARAN 2018

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 108 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk setiap Desa di Kabupaten Barito kuala Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 Nomor 108), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Besaran Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa sebagaimana tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2018 terdiri dari :
 - a. Bagi Hasil Pajak Daerah sebesar Rp. 4.358.120.179,- (Empat milyar tiga ratus lima puluh delapan juta seratus dua puluh ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah); dan
 - b. Bagi Hasil Retribusi Daerah sebesar Rp. 407.398.175,- (Empat ratus tujuh juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu seratus tujuh puluh lima rupiah)
- (2) Pengalokasian dana bagi hasil pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung berdasarkan ketentuan :
 - a. Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari realisasi Pajak Bumi dan Bangunan satu tahun sebelumnya dengan capaian 100% dari target PBB dari masing masing Desa;
 - b. Bagi hasil pajak daerah setelah dikurangi alokasi bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan, 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh desa dan 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional sesuai realisasi penerimaan hasil pajak bumi dan bangunan dari masing masing desa

- (3) Pengalokasian dana bagi hasil Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan ketentuan :
 - a. 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh desa; dan
 - b. 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional berdasarkan variabel tingkat kemiskinan, jumlah penduduk, luas wilayah dan kategori perkembangan desa.
- (4) Penetapan Rincian Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk setiap Desa di Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Barito Kuala ini

2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang bersumber dari Pajak Bumi dan Bangunan direalisasikan apabila target penerimaan PBB tahun berjalan terpenuhi 100% (seratus persen) dibuktikan dengan tanda lunas PBB yang diterima oleh Bank.
- (2) Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, disalurkan kepada Desa secara bertahap sesuai realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah dengan menyertakan :
 - a. Surat Permohonan
 - b. Kuitansi
 - c. Copy Rekening Kas Desa
- (3) Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Tahap I pada semester pertama sebesar 50 % (lima puluh persen) dari alokasi sebelum perubahan; dan
 - b. Tahap II pada semester kedua sebesar selisih alokasi setelah perubahan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Penggunaan Tambahan alokasi Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang diterima setiap Desa diprioritaskan untuk :

- a. Distribusi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018;
- b. Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (RT, RW, PKK, LPM, Karang Taruna, dan Posyandu);

- c. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
- d. Pengadaan sarana dan prasarana kantor Desa;
- e. Pembangunan Kantor Desa; dan
- f. Kegiatan bidang pemerintahan Desa dan pembinaan kemasyarakatan sesuai keputusan masyarakat melalui musyawarah Desa.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 14 September 2018

BUPATI BARITO KUALA,

Hj. NOORMILIYANI AS

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal September 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA

H. SUPRIYONO
BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2018 NOMOR 60